NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

DAN

GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW)

KABUPATEN CILACAP

TENTANG

PENGUATAN PERAN ORGANISASI PEREMPUAN DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN CILACAP

Nomor : 8/HK.01.01/K.JT-07/08/2026

Nomor : 30/GOWCILACAP/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kabupaten Cilacap, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SOIM GINANJAR, S.Pd.I.,** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 200 Kelurahan Donan Kec. Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU;**
2. **ROWAKHIDAH, S.Ag,.M.M.Pd.,** Ketua Gerakan Organisasi Wanita Kabupaten Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Organisasi Wanita Kabupaten Cilacap, yang berkedudukan di Jalan Bromo Timur No. 13 Kelurahan Sidakaya Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Cilacap adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Cilacap;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Cilacap, organisasi perempuan di Kabupaten Cilacap yang memiliki perhatian dan komitmen dalam mendukung peran serta perempuan di berbagai bidang pembangunan di wilayah Kabupaten Cilacap;
c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Peran Organisasi Perempuan Dalam Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum di Kabupaten Cilacap dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya memperkuat peran serta organisasi perempuan dalam pengawasan partisipatif pada setiap tahapan Pemilihan Umum di Kabupaten Cilacap;
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 a. mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis, berintegritas, dan inklusif di wilayah Kabupaten Cilacap; dan
 b. mendorong partisipasi aktif organisasi perempuan dalam menciptakan pemilu yang bersih, jujur, dan adil.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

(1) Peningkatan kapasitas dan edukasi politik bagi perempuan melalui penyediaan narasumber, pelatihan, dan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**; dan

(2) Pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam setiap tahapan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Cilacap.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerja sama;

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini;

(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinisiasi oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinisiasi oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
ADENDUM

Pasal 8

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KORESPONDENSI

Pasal 9

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 200 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah, 53213

Telp : (0282)5390269

Email : set.cilacap@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW) KABUPATEN CILACAP

Alamat : Jalan Bromo Timur No. 13 Kelurahan Sidakaya Kecamatan Cilacap Selatan

Telp : (0282) 533346

(2) Apabila terdapat perubahan alamat korespodensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespodensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 10

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap (2) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan (satu) rangkap asli;

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandantangani **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap	Gabungan Organisasi Wanitia (GOW) Kabupaten Cilacap
Ketua,	Ketua,
SOIM GINANJAR, S.Pd.I	**ROWAKHIDAH, S.Ag,.M.M.Pd**